

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha tidak bisa menjamin keaslian produk skincare sepenuhnya karena hanya menjualkan produk dari *supplier*, yang dapat dipastikan hanyalah bahwa *supplier* membeli kemasan aslinya pada *e-commerce official store*. Pelaku usaha memberi jaminan apabila produk yang dijual terbukti tidak asli maka akan memberi jaminan uang kembali sepenuhnya serta memberi tanggung jawab apabila produknya terdapat cacat dengan mengganti produk yang baru. Namun, selama pelaku usaha membuka bisnis ini, belum ada sama sekali konsumen yang mengeluhkan atas kerugian.
2. Perspektif hukum Islam terkait jaminan originalitas produk skincare pada *online shop* “Shiwinbeauty” telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan terhindar dari unsur *gharar*. Namun, pelaku usaha belum sepenuhnya memenuhi hak

konsumen dan kewajiban sebagai pelaku usaha, yakni hak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai barang yang dijual agar terhindar dari penipuan. Namun dari segi kualitas produk skincare yang semulanya tidak terjamin kualitasnya menjadi terpenuhi karena konsumen telah membuktikan bahwa kualitas produk skincare tersebut terjamin dengan tidak adanya keraguan dan kerugian yang dialami konsumen.

3. Perlindungan konsumen atas jaminan originalitas produk skincare pada *online shop* “Shiwinbeauty” perspektif Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha telah melanggar atau belum memenuhi Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Pasal 4 poin C, Pasal 7 poin B, serta Pasal 8 ayat 1 poin A, I dan J. Pelaku usaha berusaha memberikan tanggung jawab apabila konsumen mendapatkan kerugian sesuai dengan Pasal 7 poin F dan G dan konsumen berhak atas hak nya sesuai dengan pasal 4 poin H. Kemudian konsumen juga harus lebih mengedepankan kualitas produk skincare daripada harga yang lebih murah.

B. Saran

1. Bagi konsumen, apabila ingin membeli produk skincare diharapkan lebih teliti lagi terhadap produk yang akan dibeli. Dengan cara memastikan dan memperhatikannya, apakah itu benar-benar terjamin dari segi kualitas maupun kuantitasnya, dari kemasannya steril atau tidaknya, mengetahui bagaimana proses pemindahan produknya (higienis atau tidaknya), dimana konsumen harus memastikan pelaku usaha menjamin kebersihan produk yang dijualnya. Kemudian memastikan apakah pelaku usaha merupakan penjual resmi dari produk yang dibeli dan apabila pelaku usaha dalam memberikan informasi kurang detail atau lengkap, maka diharapkan konsumen bertanya agar tidak terjadi keraguan dan kerugian yang akan di dapati konsumen. Jika semuanya sudah dipastikan terjamin, maka dapat dilanjutkan dengan pembelian tanpa ada keraguan.
2. Bagi pelaku usaha, jika ingin menjual produk skincare diharapkan mendapat izin terlebih dahulu dari produsen brand yang bersangkutan agar konsumen dapat memastikan bahwa produk yang dijual dapat dipastikan keasliannya. Terlebih produk yang dijual merupakan skincare yang dikemas ulang oleh

supplier dengan cara memindahkan produk asli ke dalam kemasan lain, dimana konsumen tidak mengetahui langsung proses kerjanya. Sehingga dalam hal ini penjual haruslah memberikan informasi secara detail seperti pencantuman informasi yang jelas pada label kemasan produk skincare.